

PENETAPAN – PENGADUAN MASYARAKAT– STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
2022

009 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 09 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (2) jo. Pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota *js.* Pasal 161 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu diatur tata cara pengelolaan pengaduan masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam keputusan ini ditetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Maret 2022
- Lamp.: 4 hlm